



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 1 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014  
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Dalam hal pelaksanaan tahapan pemilukada bersamaan dengan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, maka PPK dan PPS dikukuhkan sebagai PPK dan PPS Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);



4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013.

Memperhatikan .....



- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 05 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 231/KPU/IV/2013 tanggal 19 April 2013 Perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
  3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Perihal Pengangkatan/Penetapan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014;
  4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 410/KPU-Prov-012/09/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengukuhan Kembali Badan Penyelenggara Pilgub JATENG 2013 menjadi Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2014;
  5. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/KPU-Prov-012/09/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 Perihal Pengangkatan/Penetapan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014;
  6. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 16 Januari 2014.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan susunan Panitia sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA :** Masa Kerja keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA selama 7 (tujuh) bulan dan diperpanjang selama 2 (dua) bulan apabila Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berlangsung 2 (dua) kali putaran.
- KETIGA :** Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Tegal dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
  - b. Membantu KPU Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Tegal;
  - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Tegal;
  - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerjanya;
  - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
  - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. Menyerahkan .....



- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Tegal;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Tegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Ketua KPU Kabupaten Tegal.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 18 Januari 2014

**KETUA,**

ttd

**SUKARTONO**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;  
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Tegal di Slawi;  
3. Camat se-Kabupaten Tegal;  
4. Anggota PPK yang bersangkutan ;  
5. Bendahara APBN.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Hukum





**LAMPIRAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tegal  
Nomor : 1 /Kpts/KPU-Kab-012.329291//2014  
Tanggal : 18 Januari 2014

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK )**  
**DALAM PEMYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,**  
**DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**  
**SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
1	<b>MARGASARI</b>	1. AHMAD BASORI, S.Pd.I	Tegal, 21 Oktober 1981
		2. MUHAMAD ALI MUKHTAROM, SE	Tegal, 07 Juli 1984
		3. MOHAMAD HERMAN MARZUKI, S.Pd.I	Tegal, 04 Maret 1984
		4. IKHWAN NURMUSLIM, S.Pd	Brebes, 24 Januari 1983
		5. M. SYUKRON, ST	Tegal, 10 Juli 1980
2	<b>BUMIJAWA</b>	1. SUKRONI, SH.I	Tegal, 17 Februari 1981
		2. SUCIPTO	Tegal, 18 September 1974
		3. SUKANRIDO, SH.I	Tegal, 05 Maret 1873
		4. AKHMAD SYAEFULLOH, S.Pd SD	Tegal, 20 April 1987
		5. AKSIN, S.Pd.I	Tegal, 10 Februari 1973
3	<b>BOJONG</b>	1. M. ZAENAL MUTTAQIN, SH.I	Tegal, 28 Desember 1982
		2. BHRUDIN, S.Pd.I	Brebes, 13 Februari 1981
		3. SUMROH	Tegal, 27 Juni 1966
		4. NASRUN AS' ADANI, S.Pd	Tegal, 20 Maret 1980
		5. SYAMSUL ARIFIN	Tegal, 26 Agustus 1979
4	<b>BALAPULANG</b>	1. MOHAMAD CHAFIDZUL MUJAHID, S.Ag	Tegal, 14 Juni 1971
		2. MARZUKI, S.Pd.I	Tegal, 22 November 1971
		3. ANDI HERMAWAN	Tegal, 07 Mei 1976
		4. IIS KURNIASIH, S.Ag	Tasikmalaya, 05 April 1972
		5. ZAENUL ARIS, S.Pd	Tegal, 22 Februari 1986
5	<b>PAGERBARANG</b>	1. MOCHAMAD SYAIFUDIN,SH	Tegal, 16 Februari 1964
		2. DEDE IRWANDI, SE	Tegal, 11 November 1985
		3. KOMARUZZAMAN, S.PdI	Tegal, 01 Maret 1978
		4. M. ALI BURHANUDIN, ST	Tegal, 13 Maret 1973
		5. WINI YULIANA IRIANTI, S.S	Tegal, 17 Juli 1987



NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
6	LEBAKSIU	1. NURANTO, A.ma. Pd. OR	Tegal, 14 Juli 1971
		2. NURYANI	Tegal, 08 Mei 1984
		3. FATKHURI, S.Pd	Tegal, 04 Juni 1987
		4. ABDUL MUHNI, S.Pd.I	Tegal, 03 Juni 1983
		5. IRFAN NURYADI, S.Pd	Brebes. 10 Juni 1982
7	JATINEGARA	1. ABDUL JAMIL, S.Pd.I	Tegal, 04 Maret 1980
		2. PUJI ASTUTI, S.Pd	Tegal, 19 September 1980
		3. RUSYANTO, S.Pd	Tegal, 13 Juli 1981
		4. AHMAD SALAFUDIN	Tegal, 15 Maret 1976
		5. ABDUL AZIZ, S.Pd	Tegal, 04 Juli 1982
8	KEDUNGBANTENG	1. UJI CATUR NURSITO, S.Pd	Tegal, 01 Agustus 1979
		2. AGUS RIYADI, S.Pd.SD	Tegal, 12 Agustus 1982
		3. IKA ANDREASTUTI, S.Pd.I	Tegal, 03 April 1981
		4. TEGUH YUSWANTO, SH	Tegal, 21 Februari 1981
		5. SISWANTORO, S.Pd	Tegal, 01 Oktober 1983
9	PANGKAH	1. MUHAMAD JAFARUDIN, S.Pd	Tegal, 15 April 1982
		2. MOHAMAD ROMADHON, S.Pd	Tegal, 25 Juli 1980
		3. M. ABDUL BASIR, S.PdI	Tegal, 15 Januari 1985
		4. SITI MILA FITRIATI, S.Pd	Tegal, 28 Mei 1987
		5. DARMANTO, Ama.Pd	Tegal, 06 November 1987
10	SLAWI	1. BURHANUDIN, SE	Tegal, 11 Juni 1969
		2. EKO BUDIARTO, A.ma	Tegal, 09 Agustus 1967
		3. YETI RISTANTI, S.Kom	Tegal, 22 Agustus 1978
		4. SUGIYANTO, S.Pd	Tegal, 05 Mei 1978
		5. A. FAQIHUDIN, S.Sos., MM	Tegal, 17 Juni 1981
11	ADIWERNA	1. SAMIUN, S.Pd SD	Tegal, 07 Mei 1970
		2. WARTONO	Tegal, 28 November 1972
		3. IQBAL KISMORO	Tegal, 18 Maret 1973
		4. NUZHIYATI, S.Pd.I	Tegal, 04 Desember 1982
		5. SUDIARKO, S.Pd	Tegal, 11 April 1969



NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
12	TALANG	1. ABDUL FATAH, MPdi	Tegal, 14 Juni 1972
		2. ABDUL KHARIRI	Tegal, 29 Oktober 1978
		3. BAMBANG RIJONARKO	Banyumas, 09 Juli 1965
		4. IIS SUBROTO	Tegal, 13 Februari 1962
		5. MIFTAKHUL MA'ARIF, S.S	Tegal, 21 Juni 1986
13	DUKUHTURI	1. DEDI ISWANTO, S.Pd	Tegal, 17 Maret 1987
		2. AHMAD ROPII, S.Pd	Tegal, 09 September 1974
		3. ANI MUZALFAH, S.Pd	Tegal, 15 Agustus 1980
		4. MARMU CHUMAEROH, S.Pd.I	Tegal, 17 September 1972
		5. SUBEKHI PRAWIRODIJOYO	Tegal, 19 September 1985
14	TARUB	1. AKHMAD MUROFI, SH.I	Tegal, 25 Oktober 1979
		2. ABDUL WAHID, S.PdI	Tegal, 05 April 1980
		3. AJI SUBEKTI, S.Pd	Tegal, 08 Mei 1986
		4. KHAYATIN, SE	Tegal, 06 Maret 1973
		5. H. SONHAJI, S.Pd	Tegal, 15 Februari 1952
15	KRAMAT	1. AJI WIRATNO, S.Ipem	Tegal, 09 Maret 1970
		2. SUHATI, S.Pd	Tegal, 02 Mei 1984
		3. HADI SUCIPTO	Tegal, 18 April 1980
		4. SLAMET SUGIONO	Tegal, 29 September 1949
		5. NOVITA ROSARIA DEWI, SP	Tegal, 01 November 1974
16	SURADADI	1. AHMAD SJATHIBY	Tegal, 11 Maret 1952
		2. RIZAL PRIYONO, S.Pd	Tegal, 16 Maret 1981
		3. TRISIANA RESMIYATI, S.Pt	Tegal, 27 Juli 1983
		4. NURKHAMIM, S.Pd	Tegal, 08 Mei 1966
		5. ABDUL AZIZ, S.Pd	Tegal, 16 Oktober 1979
17	WARUREJA	1. TUHLANI, SH	Tegal, 06 Juni 1971
		2. RESTU LIS SETIAWATI, SE	Tegal, 18 Agustus 1983
		3. GUNODO HANARSO, S.Pd	Tegal, 24 Desember 1980
		4. NUROKHMAN, ST	Tegal, 11 Oktober 1968
		5. MOH. JAELANI	Tegal, 22 Juli 1986

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
18	DUKUHWARU	1. CHAMDAN, S.Pd.I	Tegal, 21 Juni 1971
		2. FAIZAL ALI, ST	Tegal, 19 September 1986
		3. AHMAD SAIFUL BAHRI, S.Pd.I	Tegal, 24 Desember 1982
		4. M. ARFIAN FAHRIZAL, SH	Tegal, 02 Juni 1986
		5. HASAN MA'MUR, S.Pdi	Tegal, 7 Januari 1976

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 18 Januari 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Hukum

